



## **PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL (STUDI PADA PT BANGUN PRIMA LESTARI KENCANA BEKASI)**

**Muhammad Nur Ishak<sup>1</sup>, Robiatul Adawiah<sup>2</sup>**  
[nurishak@ibm.ac.id](mailto:nurishak@ibm.ac.id)<sup>1</sup>, [ra550868@gmail.com](mailto:ra550868@gmail.com)<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ekonomi Islam, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

### **ABSTRAK**

Islam adalah suatu sistem serta jalan hidup yang utuh dan terpadu. Ia memberikan panduan terhadap segala aspek kehidupan yang di antaranya di sektor perniagaan atau penjualan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman etika bisnis Islam di kalangan pedagang pasar baru Bekasi serta bagaimana penerapan etika bisnis Islam di kalangan pedagang pasar baru Bekasi. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jumlah sampel pedagang di pasar baru di pasar baru Bekasi adalah 20 responden. Hasil penelitian ini bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari para pedagang pasar baru sekitar 17 orang atau 85% yang memahami etika bisnis dalam berdagang, 2 orang atau 10% kurang memahami hal tersebut, 1 orang atau 5% yang tidak memahami etika bisnis Islam dalam berdagang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan seorang pedagang harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang sekaligus menempatkan diri sebagai pedagang yang menerapkan kejujuran agar menjadi pebisnis yang berpegang teguh pada etika bisnis Islam.

**Kata Kunci: Etika Bisnis, Pedagang, Pasar**

### **ABSTRACT**

*Islam is a complete and integrated system and way of life. He provides guidance on all aspects of life, including the commerce or sales sector. The purpose of this study is to find out how the understanding of Islamic business ethics among new market traders in Bekasi and how to apply Islamic business ethics among new market traders in Bekasi. The type of research conducted by the author is field research, namely research that is directly related to the object under study. The method used in this study is a qualitative descriptive method. The number of samples of traders in the new market in the new market of Bekasi is 20 respondents. The results of this study are based on the facts obtained from new market traders, about 17 people or 85% who understand business ethics in trading, 2 people or 10% do not understand it, 1 person or 5% who do not understand Islamic business ethics in trading. Therefore, it can be concluded that a trader must apply the principles of Islamic business ethics in trading as well as position himself as a trader who applies honesty in order to become a businessman who adheres to Islamic business ethics.*

*Keywords: Business Ethics, Traders, Market*



## PENDAHULUAN

Seluruh aspek yang terjadi di kehidupan ini memiliki banyak hal, problematika, polemik memberikan kekhawatiran dan mencari – cari kebenaran untuk dapat dijalankan mendapatkan keuntungan pada diri nya, guna memenuhi keinginan dan kebutuhan melekat diri nya sendiri, namun Allah Swt memberikan batasan atas semuanya dengan menurunkan Al Qur'an sebagai pedoman hidup agama islam yang di dalam nya berisi suatu perintah, larangan, berita, dan sejarah. Guna manusia dapat menjalankan kehidupan ini menebarkan kebaikan dan kemaslahatan mencapai keridhaan Allah swt hidup mencapai falah. Polemik ini terjadi khususnya dalam menjalankan perniagaan. Islam mengatur seluruh aspek termasuk perniagaan baik dari etika maupun lingkup bertransaksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan : *wahai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepada mu. (Q.S An Nisa 4:29)*

Penjelasan dalam surah An Nisa 4:29 telah jelas Allah Swt memerintahkan kepada seluruh umat di dunia untuk dapat menjaga dalam mendapatkan nafkah dari aktivitas perniagaan sesuai dengan Al Quran dan Al Hadist, maka sebab itu menjadi dasar untuk dapat melaksanakan perniagaan guna mendapatkan keridhoan allah swt. Dalam sistem perniagaan diperlukan keahlian khusus memiliki pemahaman fiqh muamalah yang menjadi pondasi . guna dapat memberikan etika yang baik kepada *customer*. Dengan ini tidak perlu khawatir dalam menjalankan, sebab telah menjalankan bisnis dengan baik menerapkan etika, moral, akhlak dan adab ternilai sesuai syariat agama islam menerapkan sifat kejujuran, amanah, tabarru, dan rasa perasaan kepada *customer*.

Menjalankan perniagaan diperlukan berbagai faktor untuk mencapai kesuksesan pada usaha yang dijalankan, baik dalam keilmuan, ancaman, peluang, dan manajemen yang baik diterapkan. Maka sebab itu islam mengajarkan kepada seluruh umat muslim melaksanakan perniagaan penuh dengan kewaspadaan dan mengatur dengan baik, kegiatan ini memberikan standar untuk menjalankan aktivitas bisnis dalam menghadapi segala problematika yang terjadi.

Tahun 2017 Mursaidah (4-5) menuturkan bahwasanya dalam menjalankan bisnis dibutuhkan ilmu pengetahuan berupa segala aspek apapun terutama etika, dalam menjalankan bisnis guna menghadapi roda perekonomian dari segala ancaman bisnis. diutamakan perniagaan sektor tradisional perniagaan bentuk apapun. Ini mewujudkan etika bisnis ini sangat lah penting dalam perniagaan. Etika bisnis ini menjadi ujung tombak cermin menghadapi *customer*, yang di mana memiliki harapan besar kepada *customer* untuk kembali menjumpainya di waktu yang lain.



Adapun di kota Bekasi terdapat aktivitas yang melanggar hukum baik agama maupun negara. Seperti PT Bangun Prima Lestari Kencana menjalankan bisnis menerapkan aktivitas merugikan pihak lain guna mengharapkan keuntungan yang besar. Aktivitas yang diterapkan menimbulkan kezaliman kepada pihak lain, yang di mana melaksanakan aktivitas bisnis berupa pengurangan kuantitas barang, mencampur produk kualitas kurang baik dengan yang baik. Aktivitas tersebut melanggar yang terapkan Allah Swt dan negara. Tahun 2016 Musthofa (24-48) menuturkan menjalankan bisnis perniagaan salah satu aktivitas barter produk yang memiliki harga yang didasarkan adanya rasa suka sama suka dengan menjalankan sesuai hukum fiqh muamalah.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini mengupas dan mengetahui segala aspek perniagaan menerapkan etika dalam menjalankan bisnis sesuai hukum – hukum syariat islam. Penelitian ini akan menjadi acuan dasar mendapatkan problematika – problematika yang terjadi, dan memberikan solusi yang baik berdasarkan hukum – hukum syariat islam.

Meninjau penelitian ini berdasarkan etika dalam menjalankan bisnis sesuai syariat islam bahwasanya Muhammad Djakfar pada tahun 2012 (30) menuturkan menjalankan bisnis berdasarkan etika dijalankan sesuai dengan basis hukum syariat islam yaitu Al Qur'an dan Al Hadist untuk menjadi sandaran menjalankan perniagaan bisnis. Di dalam islam diperintahkan dalam menjalankan perniagaan dengan penuh keikhlasan, kejujuran, rendah hati, dan tolong – menolong. Dengan perintah tersebut memberikan acuan pengaturan berjalan bisnis mencapai maslahat.

Etika dalam menjalankan bisnis perniagaan ini dicontohkan oleh tokoh yang sangat di cintai banyak umat atas perilaku, perkataan selalu baik di hadapan umat yaitu Rasulullah Saw. Rasulullah Saw menjadi contoh suri teladan yang sangat baik untuk umat. sebab Rasulullah Saw menjalankan bisnis dengan menerapkan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang Allah swt, Rasulullah Saw menjadi orang yang sukses menjalankan bisnis selama hidupnya.

Menjalankan bisnis, seorang *entrepreneur* wajib baginya untuk memberikan informasi yang transparan kepada *customer*, islam sangat melarang bila mana ada yang menyebabkan kebatilan di dalam nya. seperti menyembunyikan cacat, mengurangi dari standard, merekayasa dan sebagainya. Hadits dari Al Hakim bin Hizam r.a bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

*“dua pihak yang berjual beli ( penjual dan pembeli) memiliki hak khiyar (pilih) selama keduanya belum berpisah. Jika kedua belah pihak jujur dan transparan, maka keduanya memperoleh keberkahan dari jual beli tersebut. Jika mereka berdua menyembunyikan cacat dan melakukan tipu daya, maka keberkahan terhapus darinya “( HR.Bukhari ( 2082) dan Muslim (1532))*

Telah jelas sekali di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim bilamana menyembunyikan, maka Allah tidak meridhoi nya melainkan mengajarkan sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Dengan perbuatan zalim yang telah diperbuat memberikan kekecewaan dan sakit hati kepada pihak lain, ini sangat dilarang Allah swt. Dan dapat mendatangkan azab Allah



Sw. Bilamana telah mendapatkan kecurangan harga, kualitas, ataupun kuantitas. Islam membolehkan customer untuk mengembalikan produk yang telah diterima akibat ketidaksesuaian apa yang telah diinformasikan.

Untuk mencapai suatu kebahagiaan menjalankan bisnis perniagaan, dengan menerapkan hukum – hukum Islam dan menjauhi apa yang telah Allah Swt larang. Dengan ini tercapailah keberkahan Allah Swt dan kedua belah pihak mencapai falah.

Konsep perniagaan memiliki rukun rukun yang wajib baginya untuk dipenuhi semuanya diantaranya terdapat pihak yang melaksanakan akad dalam perniagaan, adanya ikrar pelaksanaan perniagaan, terdapat produk yang menjadi objek perniagaan. Ada objek untuk menjadi barter majelis perniagaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang telah dilaksanakan menggunakan beberapa konsep langsung menemui objek yang dituju ( lapangan ) dan menggunakan cara/metode secara deskriptif kualitatif, penelitian ini memiliki tujuan secara kompleks untuk menjadikan pemahaman terhadap persoalan – persoalan sosial terhadap etika dan perekonomian berdasarkan hukum syariat Islam. Penelitian yang telah disusun tidak dapat menjadi aturan secara statistik namun dapat menjadikan aktivitas menganalisa persoalan berupa data yang telah dikumpulkan menggunakan cara induktif. Data yang telah dikumpulkan terdapat beberapa elemen data secara sekunder dan primer. Dan diperkuat dengan konsep perbincangan terhadap objek secara langsung dengan ini bilamana penelitian ini di kembangkan, data yang telah terkumpul merupakan kuat untuk persoalan dapat memunculkan solusi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Responden Penelitian Terhadap Hukum – Hukum Syariat Islam**

Penelitian ini dilaksanakan di Bekasi lebih tepatnya pasar baru PT Prima Lestari Kencana. Dalam penelitian yang telah dilakukan menggunakan cara mendapatkan suara responden sebanyak 20 orang di antaranya memiliki bisnis perniagaan berbeda yaitu 16 orang menjadi niaga ayam, 4 orang yaitu niaga buah. Kedua niaga yang berbeda adalah peserta responden untuk dijadikan data penelitian yang sedang berlangsung.

Berbagai pedagang memberikan suara responden yang berbeda namun memiliki satu makna. Responden pertama diterima secara langsung dari para niaga bahwasanya menunjukkan sebagian niaga belum menerapkan etika berdasarkan syariat hukum Islam.

Penelitian selanjutnya dilaksanakan responden kedua untuk mengetahui pemahaman para niaga perihal niaga yang dijalankannya, maka dengan ini dapat disimpulkan tidak semua pihak niaga memiliki pemahaman yang sama ada pula yang memiliki kurang pemahaman, persoalan yang ada harus segera diberikan pemahaman dan solusi guna menghindari adanya kebatilan yang terjadi. Persoalan ini adalah wadah dalam berdakwah untuk dapat menerapkan hukum – hukum syariat Islam dalam perniagaan.



Penelitian selanjutnya dilakukan responden kepada pedagang. Yang di mana para niaga belum semua mengetahui pemahaman terhadap penyembelihan dan konsep dalam menjual produk kepada *customer* sesuai hukum – hukum syariat islam (Al Qur’an dan Al Hadist), namun terdapat sedikit dari seluruh responden masih belum mengetahui pemahaman dalam menerapkan islam di dalam niaga nya. Ini menjadi persoalan untuk dapat di berikan solusi dan pemahaman kepada para niaga, dengan tujuan dapat menerapkan islam selama niaga. Salah satu wadah dakwah untuk mengamalkan ilmu di dalam masyarakat.

## 2. Konsep Etika Dalam Menjalankan Niaga Sesuai Hukum Islam Dilaksanakan Para Niaga Pasar Baru

Bisnis dalam perniagaan dihukumi wajib bagi setiap umat manusia untuk memahami, dengan pemahaman ini dapat menjadikan wawasan dan pengetahuan untuk dapat meninggalkan hal yang bathil. Selain itu pemahaman fiqh muamalah dapat memberikan diri untuk berikhtiar mencari nafkah dengan cara yang haq dan menghindari yang batil. Islam mengajarkan kepada kita semuanya dalam menjalankan niaga atau pun bisnis yang lainnya dengan cara yang baik penuh kehati – hatian dan menerapkan sistem tolong menolong, adanya konsep tersebut untuk menjaga komunikasi terhadap konsumen. Dengan ini dapat dijalankan selaras dengan ber sosial berjalan dengan baik dan diridhoi allah swt.

Allah Swt telah menciptakan manusia sebagai khalifah dan hamba yang memiliki tujuan untuk beribadah mengharap ridho allah swt. Maka sebab itu manusia memiliki kewajiban untuk menjadikan bumi ini rumah yang harus dijaga kelestariannya, menciptakan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan terhadap kehidupan di bumi. Konsep ini diterapkan dalam berbisnis perniagaan, yang dimaksud adalah menerapkan kebaikan dan transparan sesuai hukum syariat islam dalam menjalankan bisnis perniagaan dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan keberkahan Allah Swt. Konsep dalam niaga menerapkan etika menjalankan bisnis niaga di atur dalam islam yang diterapkan Rasulullah Saw. Seperti di dalam surah Al Jin ayat 28

لَيَعْلَمَنَّ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولِي رَيْبَهُمْ وَأَخَاطُ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

Terjemahan : “Supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah tuhan nya, sedang (sebenarnya) ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu (Qs Al Jin :28)

Di dalam surah al jin ayat 28 memiliki penjelasan bahwasanya allah swt menciptakan setiap insan secara adil dan baik, dan dimana memberikan petunjuk dan keberkahan kepada yang akan disampaikan, an tidak akan dimintai pertanggung jawaban bilamana suatu perilaku belum dikerjakan, namun hanya dicatat sebagai peringatan untuk tidak dilaksanakan. Dan allah swt mengetahui segala apa yang terjadi di dunia ini dan mengetahui apa yang terdapat pada benak manusia, Allah akan memberikan suatu keadilan dalam perhitungan yang telah dilaksanakan untuk dapat menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia.



Perniagaan yang dijalankan memiliki dasar dasar peraturan yang diatur dalam hukum – hukum islam yang berlaku ( Al Qur’an, Al Hadist, Ijma, dan Qiyas) dengan ini dibungkus dalam pembahasan Fiqh Muamalah. Konsep dalam Fiqh Muamalah ini memiliki makna secara umum dan luas tidak semata menta dihukumi secara analogi melainkan dengan berpacu pada ijtihad para ulama. Tahun 2016 Musthofa menuturkan dalam menjalankan transaksi niaga memiliki landasan hukum islam yang bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah melewati ijtihad ulama.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan : “Orang – orang yang makan (mengambil ) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadanya larangan tuhan nya, lalu terus berhenti ( dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah di ambil nya dahulu (sebelum datang larangan nya) dan urusannya terserah kepada allah swt, orang yang mengambil riba maka orang itu adalah penghuni – penghuni neraka kekal di dalam nya.” (Surah Al Baqarah ; 275)

Surah Al Baqarah :275 memiliki penjelasan sebagaimana dalam niaga diwajibkan baginya memiliki pemahaman ilmu fiqh muamalah guna menghindari kebatilan yang terjadi, dengan ini diperingatkan surah al baqarah :275 dalam proses niaga, adanya kewaspadaan terhadap transaksi yang batil yang mengandung unsur riba, unsur riba ini sangat lah dilarang allah swt sebab dapat mendatangkan kemudharatan baik itu memberi maupun menerima. Maka sebab itu setiap menjalankan transaksi guna membekali dengan keilmuan dan hukum syara nya. Bilamana kemudhorotan tidak terjadi di muka bumi ini, insya allah dengan izin allah, akan menebarkan kemaslahatan dalam mencapai falah. Sebaliknya bila mana unsur kebatilan terus terjadi dimuka bumi ini maka akan terjadi kerusakan pada kehidupan ini, mendatangkan azab allah swt dan wajib baginya untuk bertanggung jawab atas yang terjadi di muka bumi ini saat di akhirat kelak.

Allah Swt melarang kepada hambanya dalam menjalankan muamalah terdapat unsur – unsur keharaman yang terjadi di majelis tersebut. Unsur – unsur keharaman yang dilarang dijalankan sebagai berikut :

#### 1. *Gharar*

Suatu transaksi yang terdapat ketidakjelasan baik dalam produk maupun harga sekalipun, ini sangat dilarang Allah Swt karena menimbulkan perbuatan kezaliman kepada *customer* dan menjadi unsur menyembunyikan sesuatu (pembongkang / pengumpat ) dalam menyampaikan informasi.





يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan : "Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka – sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu

2. *Maysir*

Unsur perjudian yang ada di dalam transaksi tersebut, unsur ini merugikan satu pihak dan mengkayakan diri nya sendiri, unsur ini sangat dilarang allah swt yang dapat memecah belah pihak segi silaturrahi, dan dapat menjadi timbul pertengkarakan akibat merugikan satu pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan : "Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya ( Meminum ) Khamar, Berjudi ( berkorban untuk ) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan"

3. *Riba*

Unsur yang Allah Swt larang dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, unsur riba ini menjadi salah satu dari seluruh unsur yang allah swt haramkan, karena dapat mencekik pihak lain dan tidak timbul rasa keadilan di majelis tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

Terjemahan : "Hai Orang orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada allah supaya kamu mendapat keuntungan"

4. *Bay Najasy*

Unsur yang Allah Swt larang dalam menjalankan bisnis baik niaga dan sebagainya, faktor unsur ini merekayasa permintaan dengan produk dan melakukan provokasi terhadap majelis seolah olah menjadi lebih tinggi atau lebih ramai, unsur ini merugikan pihak lain, mendzalimi pihak lain, dan mengundang pertikaian terhadap pihak lain.



## نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Terjemahan : “Nabi Muhammad Saw melarang dari jual beli najasy” ( HR. Bukhari no. 2142 dan Muslim No. 1516).

Contoh di atas merupakan transaksi yang Allah Swt larang kepada hambanya dalam menjalankan perniagaan maupun apapun, dengan menghindari unsur tersebut dapat dilakukan dengan sistem jual beli yang transparan, kejujuran, keadilan, cash (berwujud), jelas, dan bersaing secara sehat baik jasmani maupun rohani. Dengan melaksanakan hal tersebut dapat meminimalisir timbulnya riba, *bay najasy*, dan sebagainya.

### **PENUTUP**

### **SIMPULAN**

Penelitian ini memberikan banyak wawasan yang luas terhadap menjalankan bisnis perniagaan, seorang pedagang maupun konsumen wajib baginya memiliki bekal ilmu fiqh muamalah guna dapat meminimalisir terjadinya transaksi yang Allah Swt larang. Di dalam bisnis perniagaan dan sebagainya setiap aspek melakukan transaksi dimana mengedepankan etika dalam menjalankan bisnis, etika ini dirancang dalam islam dengan melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Dalam etika menjalankan bisnis sesuai syariat islam diantaranya menjalankan penuh keikhlasan, ketauhidan, kejujuran, amanah, fatanah, menyampaikan, dan rendah hati. Dengan unsur yang telah dijalankan, maka akan mendatangkan keridhoan dan keberkahan Allah Swt, bilamana melanggar apa yang telah Allah Swt perintahkan, maka akan mendatangkan azab Allah Swt.

Penelitian ini dijalankan dengan konsep eksperimen pada perniagaan yang dilaksanakan PT Bangun Prima Lestari Kencana . hasil eksperimen yang telah dilaksanakan masih terjadi sedikit dari mereka tidak menjalankan dengan jujur, sedikit dari mereka masih ada yang belum memahami konsep sifat nabi yaitu amanah, sedikit dari mereka masih belum memahami konsep sifat tabligh, sedikit dari mereka masih tidak menjalankan niaga beretika dengan baik sesuai syariat islam, sedikit dari mereka masih menyimpang dalam menjalankan niaga dan sedikit dari mereka tidak memahami konsep niaga secara syariah yang berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah.

Informasi ini merupakan data yang real dan kuat menjadi bahan penelitian lebih mendalam guna mengupas problematika yang terjadi dan memberikan solusi hingga motivasi untuk memberikan pemahaman kepada mereka yang haq dan yang bathil.

### **SARAN**

Penelitian ini memberikan wawasan dan pengupasan terhadap problematika yang terjadi pada perniagaan di bekasi, dan menjadikan dorongan pemahaman untuk dapat dikuasai para niaga yang terdapat di bekasi, guna mencapai maslahat dan falah. Dengan ini dapat meningkatkan kepercayaan kepada pedagang, konsumen dan pedagang dituntut untuk dapat memahami konsep fiqh muamalah sebelum menjalankan transaksi guna meminimalisir terjadinya keharaman / kebatilan suatu majelis.





Penelitian ini jauh dari kesempurnaan, maka sebab itu peneliti meminta kepada para pembaca untuk dapat memberikan masukan saran dan kritik guna dapat memperbaiki dan mendalami problematika yang terjadi di lingkungan.

## REFERENSI

- Abdul Ghofur, M.ag. 2020. Pengantar Ekonomi Syariah, Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Subaily, Yusup. Tt *Pengantar Fiqh Muamalah dan aplikasinya dalam ekonomi modern*, pasca sarjana universitas imam Muhammad saud, Riyadh.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Alfabeta.
- Aravik, H; Yunus N R; Sulastywati, D. “*The Relevance of ibn Sina’s Islamic Economics Through To The Pancasila Economics Paradigm*,” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Volume 6, No. 2 (2019).
- Aravik, Havis. *Ekonomi Islam, Konsep, Teori dan Aplikasi serta pandangan pemikir Ekonomi Islam*, Malang: Citra Instrans Selaras, 2016.
- Badrun, Faisal, dkk. 1996 *Etika Bisnis Islam*, Terj, Muhammad. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam*, Sleman, CV Budi Utama.
- Haryanti, Nine, and Trisna Wijaya. 2019. “*Analisis Penerapan Prinsip- Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Paras Tradisional Tasikmalaya*”
- Sasa Putri, Dahlia Kumara, dan Sri Abidah Suryaningsih.. “*Implementasi Etika Bisnis Islam pada Reseller Anna Collection Di Pagesangan Surabaya*” Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 No. 10-16 (2019).
- Pandhi, R. “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha Untuk Peningkatan Pendapatan Menurut Etika Bisnis Islam*.” Malia:Jurnal Ekonomi Islam Volume 10. No. 1-12 ( 2018).